



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT.Graha Metropolitan, warganegara Indonesia, tempat tinggal KABUPATEN DELI SERDANG, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Staf di PT.Graha Metropolitan, warganegara Indonesia, tempat tinggal KABUPATEN DELI SERDANG, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 1343/Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 08 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**TERBANDING**).

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam, bahwa Pembanding/Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 1343/Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 08 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding/Penggugat pada tanggal 02 November 2018;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 117/ Pdt.G/2018/PTA.Mdn, tanggal 03 Desember 2018, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanpa tanggal Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam tanggal 01 November 2018, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 08 November 2018, sedangkan Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam tanggal 22 November 2018;

Memperhatikan, bahwa baik Pembanding/Tergugat, maupun Terbanding/Penggugat tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), masing-masing sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 1343/Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 22 November 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding/Tergugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan Pembanding/Tergugat dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *a quo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti, salinan putusan Pengadilan Agama Lubukpakam dan memori banding Pembanding/Tergugat, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri ditingkat banding, namun beberapa hal pada pertimbangan hukum, Hakim Majelis Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 1343/Pdt.G/2018/PA-Lpk, tanggal 08 Oktober 2018, sebab cacat hukum, karena Hakim Majelis mempergunakan kalimat Kuasa Hukum dalam mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, sedangkan Terbanding/Penggugat tidak pernah memberi kuasa pada Kuasa Hukum dan Hakim Majelis juga tidak mempertimbangkan bantahan dan keterangan saksi-saksi Pembanding/Tergugat, oleh karena itu Pembanding/Tergugat bermohon kepada Hakim Majelis Tingkat Banding agar menolak gugatan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Tergugat tentang Hakim Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan dalam putusannya, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, sedangkan Terbanding/Penggugat tidak pernah memberi Kuasa, maka Hakim Majelis tingkat banding menilai hal yang demikian tidak menjadikan putusan menjadi cacat hukum, karena itu hanya merupakan kesalahan ketik dan Hakim Majelis tingkat banding memperbaiki redaksi bahwa segala sebutan “melalui kuasanya” dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1343/Pdt.G/2018/PA-Lpk, tanggal 8 Oktober 2018 *a quo* dinyatakan tidak ada atau tidak dibaca, sesuai dengan berita acara sidang Terbanding/ Penggugat tidak pernah memberi Kuasa, dan senyatanya bukti-bukti tersebut diajukan oleh Terbanding/Penggugat sendiri, maka memori banding Pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan, bahwa pertengkaran antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/ Tergugat belum merupakan pertengkaran sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam jawabannya Pembanding/Tergugat telah mengakui sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah sering terjadi pertengkaran antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat juga mengakui pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Pembanding/Tergugat bermain judi dan menggunakan narkoba serta karena Pembanding/Tergugat pernah mengambil uang Terbanding/ Penggugat dan menggadaikan sepeda motor kepada orang lain, sehingga sepeda motor tersebut ditebus oleh orang tua Terbanding/Penggugat dan sejak 19 Agustus 2018 antara Pembanding/ Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah berpisah rumah, sehingga Hakim Majelis tingkat banding menilai memori banding yang berkenaan dengan alasan Pembanding tersebut hanya merupakan pengulangan dari jawaban duplik sehingga memori banding Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding/Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat seperti tersebut diatas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Terbanding/Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pembanding/Tergugat, atau yang dianggap sebagai keluarga, selanjutnya Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Terbanding/Penggugat, menyatakan sejak tahun 2015 sudah berulang kali melihat pertengkaran antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat, disebabkan Pembanding/Tergugat menggunakan narkoba dan bermain judi, bahkan kedua saksi melihat langsung Pembanding/Tergugat pernah memukul Terbanding/Penggugat, sehingga sejak Idul Fitri 2018 antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga saksi Pembanding/Tergugat walaupun tidak pernah melihat terjadinya pertengkaran, namun saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah berpisah rumah, dan Hakim Majelis telah pula memberikan waktu kepada saksi Pembanding/Tergugat untuk mendamaikan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil dan keterangan saksi yang satu dan lainnya saling bersesuaian dan menguatkan, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding/Penggugat, bila dihubungkan dengan keterangan Pembanding/Tergugat dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum, bahwa antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan didalam rumah tangga Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat dapat diketahui dari usaha Hakim Majelis, Mediator dan pihak keluarga yang telah mendamaikan Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga sikap Terbanding/Penggugat yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan didalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah sejak Idul Fitri 2018 dan tidak pernah bersatu lagi, meskipun masih tinggal dalam kota yang sama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, kemudian pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Terbanding/Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding/ Tergugat terhadap Terbanding/ Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 1343/Pdt.G/ 2018/PA-Lpk, tanggal 08 Oktober 2018, *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, sudah seharusnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat.

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 1343/ Pdt.G/ 2018/PA-Lpk, tanggal 08 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1440 *Hijriyah*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pembanding/ Tergugat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs.H.Muhsin Halim, S.H.,M.H, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Hj. Enita R, S.H, dan Drs. H.Abd. Latif, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Ali Mukti Daulay, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

D.t.o

Drs. H.Muhsin Halim, S.H., M.H

Hakim Anggota I

D.t.o

Hj. Enita R, S.H.

Hakim Anggota II

D.t.o

Drs. H.Abd.Latif, M.H

Panitera Pengganti

D.t.o

Drs. Ali Mukti Daulay

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)